



P U T U S A N

Nomor 118/Pid.B/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Tutut Galih Prasetyo Bin Yulianto Alm;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 19 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Binangun Rt 02 Rw 01 Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Tutut Galih Prasetyo Bin Yulianto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Kiki Retnoningtyas Binti Edi Santoso;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 4 September 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Binangun Rt 02 Rw 01 Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar / Alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTPDsn Serang II Rt 02 Rw 04 Desa Serang
Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Kiki Retnoningtyas Binti Edi Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 118/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I .TUTUT GALIH PRASETYO Bin YULIANTO (alm) dan terdakwa II KIKI RETNONINGTYAS Binti EDI SANTOSO bersalah melakukan tindak pidana "PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA " sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I. TUTUT GALIH PRASETYO Bin YULIANTO (alm) dan terdakwa KIKI RETNONINGTYAS Binti EDI SANTOSO dengan pidana penjara masing-masing selama untuk terdakwa I TUTUT GALIH PRASETYO Bin YULIANTO (alm) dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 (sepuluh) bulan penjara potong tahanan dan untuk terdakwa KIKI RETNONINGTYAS Binti EDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan .

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket warna biru hijau bertuliskan Heroes dikembalikan kepada saksi Arvian Dinata setya Aji, - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Free Youe Soul dikembalikan kepada saksi Muhamad Igo Ilham .

1 (satu) buah koas warna abu-abu bertuliskan Three Second, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Blac Baron , 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar warna kuning bertuliskan Toeloengagoeng nyete , -1 (satu) buah celana ¾ jeans warna biru dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa tutut Galih Prasetyo bin Yulianto (Alm) bersama sama dengan KIKI RETNONINGTYAS binti EDI SANTOSO pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 01.30 Wib , atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Lokasi wisata Terasiring Dusun Tambimaron Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar , dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (saksi korban M Igo Ilham dan saksi korban Arvian Dinata Setya Aji) jika kekerasan itu mengakibatkan luka luka perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 30 januari 2022 sekira pkl 21.00 WIB Terdakwa Tutut Puguh Prasetyo bersama dengan terdakwa Kiki Retnoningtyas, saksi Muhamad Ridwan Dika alias Jebor berada dirumah saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho Budi Cahyono alias Becak ditempat itu mereka pesta minuman keras, selanjutnya mereka berpindah tempat di perempatan Tambimaron dengan melanjutkan pesta miras, kemudian terdakwa Tutut Galih Prasetyo menghubungi saksi korban M Igo Ilham agar datang dilokasi, ditempat tersebut lalu mereka terdakwa berkata kepada kepada saksi Arvian Dinata Setya Aji dengan kata kata untuk terdakwa Tutut “ Ngakuo koe SP To Ngaku Pora Kowe, lalu saksi Arvian jawab “ ora nyapo aku SP “ sambil Terdakwa Tutut Galih Galih Prasetyo memukuli saksi Arvian Dinata Setya Aji disuruh untuk mengaku namun saksi Arvian dinata Setya Aji tetap bilang kalau bukan SP lalu terdakwa Kiki Retnoningtyas mengakatan kepada saksi “ SP opo gelem ngaku lek ngaku pora yo ajur lalu saksi jawab “ ora terae aku yo ora “ kemudian terdakwa Tutut Galih Prasetyo ketika saksi Arvian Dinata Setya Aji datang langsung turun dari sepeda motor kemudian terdakwa langsung memukul wajah terdakwa menggunakan tangannya berkali kali(bersama-sama dengan terdakwa Kiki Retnoningtyas yang memegang jaket saksi dari belakang dan menyeret saksi Arvian dinata Adji serta menyeret dan memukulinya dari arah belakang kemudian menyuruh masuk ke jalan arah wisataterasing yang gelap lalu terdakwa melakukan pemukulan berkali kali mengenai wajah dan kepala saksi korban Arvian Dinata Setya Aji dan menendang dengan menggunakan kaki kanannya mengenai pinggang kanan dan wajah sebanyak 2 kali kemudian mendengkul mata kanan sekali ,menendang mata kanan dari arah saming sekali kemudian sempat menabrak dengan menggunakan sepeda motor namun berhasil saksi hindari. Kemudian dilanjutkan oleh terdakwa Kiki Retoningtyas dengan menarik jaket kearah belakang dengan tanag kirinya dan memukulinkepala saksi dari belakang berkali-kali bersama sama dengan terdakwa Tutut Galih Prasteyo dengan cara mmekuli pula arah wajah depan kemudian mereka terdakwa menyuruh saksi dan saksi korban M Igoilham untuk duduk kemudian mereka melakukan pemukulan kembali mengenai wajah dan kepala berkali kali menggunakan kedua tangannya, Sedangkan terhadap saksi korban M Igo ilham mereka terdakwa melakukan pemukulan mengenai bagian wajah menednag menggunakan kaki kanannya kemudian memegang jaket saksi korban dari belakang dan dengan tangan kanannya terdakwa Tutut memukuli kepala , punggung serta menyikutnya sedangkan terdakwa Kiki retnoningtyas memukul mulut saksi korban berkali kali sampai mulut saksi M Igo Ilhama berdarah selain itu juga menendang perut saksi korban .

Bahwa setelah mereka terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban M Igo Ilham dan saksi korban Arvian Dinata setya Aji terdakwa Tutut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Blt



Galih Prasetyo bilang kepada mereka saksi korban agar tidak menceritakan ke orang tuanya ataupun melaporkannya ke Kepolisian

Bahwa kemudian mereka saksi korban melaporkan kejadian kepihak berwajib sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Binangun No 440/56/409.104.10/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr Dewi Mitra dengan hasil pemeriksaan untuk saksi korban Arvian Ardinata Setya Aji dengan hasil pemeriksaan ,kesimpulan : Ditemukan luka memar pada kelopak mata bagian kanan dan kiri,luka lecet pada binir atas kemungkinan dikarenakan benda tumpul, untuk korban M Igo Ilham dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : ditemukan benjolan pada dahi bagian kanan luka lecet pada bibir atas dan bawah luka lecet pada pinggang bagian kiri kemungkinan dikarenakan benda tumpul;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARVIAN DINATA SETYA AJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pkl 01.30 WIB bertempat dilokasi wisata Terasiring Dusun Tambimaron Desa/Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, saksi telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Ketika sebelumnya saksi telah dihubungi oleh saksi Muhamad Igo Ilham agar datang ke lokasi Terasiring, ketika itu Mohmad Igo Ilham meminta saksi datang ketempat tersebut karena ban sepeda motornya bocor, setelah itu saksi berangkat akan menolong saksi M Igo Ilham kemudian ketemu dengan M Igo ilham diperempatan Tambimaron kemudian diajak menuju lokasi wisata Terasiring Dsn Tambimaron, selanjutnya sampai di lokasi terasiring sewaktu saksi turun dari sepeda motornya langsung dipukul oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangannya berkali-kali mengenai bagian kepala dan wajah saksi kemudian saksi juga dipiting/dipegang leher saksi, ketika Terdakwa I memiting kepala saksi lalu Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi dan kemudian memegang krah jaket saksi yang kemudian oleh M Igo Ilham dipanggil oleh Para Terdakwa dan kemudian krah bajunya dipegang



oleh Terdakwa II dan disuruh untuk jongkok, ketika itu Terdakwa I melakukan pemukulan berkali-kali sambil mengatakan “kamu SP to”;

- Bahwa selanjutnya saksi M Igo Ilham diajak oleh Terdakwa II menuju ke jalan yang agak rimbun kemudian Terdakwa I melakukan pemukulan lagi ketika saksi M Igo Ilham duduk kemudian oleh Terdakwa II ditanya apakah kamu SP polisi to sambil Terdakwa II menendang dan dipukuli juga oleh Terdakwa I juga dilakukan pemukulan secara berulang kali mengenai bagian wajah dan punggung saksi M Igo Ilham;
- Bahwa ketika kejadian pemukulan terhadap saksi, saksi tidak pernah melakukan pembalasan sama sekali dan ketika itu tidak ada yang meleraikan;
- Bahwa ketika kejadian berlangsung Terdakwa I memakai kaos oblong warna abu-abu lengan pendek dan celana pendek jeans warna gelap, sedangkan Terdakwa II memakai baju kaos bergambar warna kuning memakai celana $\frac{3}{4}$ warna gelap ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi mengalami luka lebam dan bengkak mata kanan kiri, bibir, luka punggung, sakit kepala sakit benjol dan pusing;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi telah memaafkan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD IGO ILHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pkl 01.30 WIB bertempat dilokasi wisata Terasiring Dusun Tambimaron Desa/Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, saksi telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Ketika sebelumnya Terdakwa I menghubungi saksi melalui Whatsarp agar kerumahnya Sdr Nugroho alias Becak di Dusun Tambimaron, kemudian saksi datang sendiri setelah sampai dirumah Nugroho alias Becak, saksi langsung menuju kerumah Nugroho alias Becak setelah sampai dirumah Nugroho alias Becak, saksi tidak melihat Terdakwa I dan kemudian saksi terus berjalan sampai diperempatan Dusun tambimaron dan ketemu Terdakwa I dan Terdakwa II, Nugroho alias Becak dan Dika alias Jebor, ketika sampai ditempat tersebut saksi langsung ditendang punggung saksi oleh Terdakwa I;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Blt



- Bahwa selanjutnya saksi dipukuli oleh Terdakwa I, ditendang mengenai punggung saksi kemudian punggung saksi disikut berkali kali menggunakan sikut kanan Terdakwa I, kemudian saksi diajak ke lokasi wisata Terasiring dan sesampainya di lokasi wisata Terasiring, kemudian saksi langsung dipukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I mengenai bagian punggung saksi sambil Terdakwa mengatakan “ kamu sekongkol dengan Aji To “ sambil memukuli saksi dengan tangan kanan mengenai wajah dan kepala saksi, ketika itu saksi tetap ditanya yang menurut Para Terdakwa bahwa saksi adalah SP namun saksi tidak tahu dan akhirnya Terdakwa I menyuruh saksi untuk menghubungi saksi Arvian Dinata Setya Aji agar datang ditempat tersebut dan mengancam kepada saksi dari pada saksi dihancurkan dan akan dibunuh kemudian saksi menghubungi saksi Arvian Dinata Setya Aji supaya datang ke tempat tersebut;
- Bahwa setelah saksi Arvian Dinata Setya Aji dating, sewaktu akan turun dari sepeda motor kemudian saksi Arvian Dinata Setya Aji langsung dipukuli oleh terdakwa I berkali kali mengenai bagian kepala saksi Arvian Dinata Setya Aji dan dipiting (dipegang leheranya) lalu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh saksi untuk jongkok, pada waktu itu Terdakwa I memukuli saksi dan saksi Arvian Dinata Setya Aji pada bagian kepala berulang kali sambil bilang kamu SP To kemudian saksi dan dan saksi Arvian Dinata setya Aji ditarik oleh Terdakwa II ke jalan yang agak rimbun dan kemudian Terdakwa I memukuli kembali saksi Arvian Dinata Setya Aji;
- Bahwa setelah duduk, saksi ditanya Kembali oleh Terdakwa II sambil bilang kalau saksi SP dan dipukuli dengan tangannya oleh Terdakwa II sambil ditendang begitu pula terhadap saksi Arvioan Dinata Setya Aji dipukuli dan juga di tendang oleh Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa mengatakan agar perkara ini tidak dibicarakan ke orang tuanya maupun dilporkan ke Polisi atau nanti akan dibunuh;
- Bahwa ketika itu saksi langsung berhadap hadapan dengan Para Terdakwa dan saksi tidak melakukan pembalasan kepada Para Terdakwa yang melakukan pemukulan ;
- Bahwa ketika saksi dilakukan pemukulan yang ada ditempat ketika itu adalah Sdr Nugroho alias Becak dan Sdr Muhamad Ridwan Dika alias Jebor ;
- Bahwa ketika Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi baju yang dipakai oleh Terdakwa I adalah kaos oblong warna abu-abu



lengan pendek dan celana pendek jeans warna gelap sedangkan Terdakwa II memakai baju kaos bergambar warna kuning memakai celana ¾ warna gelap;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMAD RIDWAN DIKA Alias JEBOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi Arvian Dinata Setya Aji dan saksi M Igo Ilham yang terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pkl 01.30 WIB bertempat dilokasi wisata Terasiring Dusun Tambimaron Desa/Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Ketika pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pkl 21.00 Wib, saksi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, Sdr Nugroho alias Becak sedang nongkrong di halaman rumah Sdr Nugroho alias becak, kemudian kami bermaksud hendak minum-minuman keras kemudian pindah tempat ke perempatan Tambimaron, setelah acara minuman keras selesai, selanjutnya Terdakwa I menelpon saksi M Igo ilham untuk menyuruh datang ke lokasi;
- Bahwa setelah sampai dilokasi, Sdr M Igo Ilham turun dari sepeda motornya dan langsung dipukul oleh Terdakwa I mengenai bagian punggung menggunakan tangan kanan kemudian menyikut punggung saksi korban M Igo Ilham menggunakan sikut kanannya berkali kali lalu Terdakwa I menyuruh saksi M Igo ilham menelphon saksi korban Arvian Dinata Setya Aji agar datang ke lokasi Terasiring;
- Bahwa ketika itu saksi M Igo Ilham oleh Terdakwa I disuruh untuk mengaku bahwa ban sepeda motornya bocor dan kemudian Sdr M Igo ilham menjemput Sdr Avian Dinata Setya Adji diperempatan Tambimaron dengan menggunakan sepeda motornya, lalu saksi diajak ke Terasiring setelah sampai di lokasi Terasiring korban Arvian Dinata Setya Aji datang dan turun dari sepeda motornya kemudian Terdakwa I yang tadinya bersembunyi dibalik tugu langsung mendatangi dan memukuli korban Arvian Dinata setya Aji dengan menggunakan tangannya berkali kali mengenai bagian kepala dan menendang punggung korban Arvian Dinata Setya Aji dan kemudian Terdakwa II yang tadinya bersama dengan saksi berlari mendekati Terdakwa II dan korban Arvian Dinata setya Aji lalu



langsung memukul kepala korban Arvian dinata setya Aji sambil berteriak kepada saksi Arvian Dinata Setya Aji;

- Bahwa kemudian saksi M Igo Ilham juga dipukuli lagi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I juga bilang agar perkara ini tidak diomongkan ke orang tua maupun dilaporkan ke Polisi atau nanti akan dibunuh ;
- Bahwa posisi saksi ketika itu dengan jarak 20 meter dan saat kejadian tersebut saksi tidak melakukan pemebalasan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, yang ada ditempat kejadian adalah saksi korban Arvian dinata setya Aji , korban Muhamad Igo ilham dan Terdakwa I serta Terdakwa II dan Sdr Nugroho alias Becak;
- Bahwa ketika terjadi pengeroyokan tidak ada yang meleraai karena ketika saksi akan meleraai dilarang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pemukulan terhadap saksi korban Arvian Dinata setya Aji menggunakan pakaian jaket warna biru dan celana pendek warna gelap sedangkan untuk korban M Igo ilham menggunakan jaket warna hitam dan celana pendek warna gelap, Terdakwa I menggunakan kaos oblong warna abu-abu lengan pendek dan celana pendek jenas warna gelap sedangkan Terdakwa II menggunakan baju kaos oblong warna gelap bergambar warna kuning dan celana ¾ warna gelap;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi M Igo ilham mengalami luka pada bibir sedangkan untuk korban Arvian dinata Setya Adji mengalami luka lebam bengkak mata kanan kiri bibir luka;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi NUGROHO BUDI CAHYONO ALIAS BECAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi Arvian Dinata Setya Aji dan saksi M Igo Ilham yang terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pkl 01.30 WIB bertempat dilokasi wisata Terasiring Dusun Tambimaron Desa/Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Ketika pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pkl 21.00 Wib, saksi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Muhamad Ridwan sedang nongkrong di halaman rumah



saksi, kemudian kami bermaksud hendak minum-minuman keras kemudian pindah tempat ke perempatan Tambimaron, setelah acara minuman keras selesai, selanjutnya Terdakwa I menelpon saksi M Igo ilham untuk menyuruh datang ke lokasi;

- Bahwa setelah sampai dilokasi, Sdr M Igo Ilham turun dari sepeda motornya dan langsung dipukul oleh Terdakwa I mengenai bagian punggung menggunakan tangan kanan kemudian menyikut punggung saksi korban M Igo Ilham menggunakan sikut kanannya berkali kali lalu Terdakwa I menyuruh saksi M Igo ilham menelpon saksi korban Arvian Dinata Setya Aji agar datang ke lokasi Terasiring;
- Bahwa ketika itu saksi M Igo Ilham oleh Terdakwa I disuruh untuk mengaku bahwa ban sepeda motornya bocor dan kemudian Sdr M Igo ilham menjemput Sdr Avian Dinata Setya Adji diperempatan Tambimaron dengan menggunakan sepeda motornya, lalu saksi diajak ke Terasiring setelah sampai di lokasi Terasiring korban Arvian Dinata Setya Aji datang dan turun dari sepeda motornya kemudian Terdakwa I yang tadinya bersembunyi dibalik tugu langsung mendatangi dan memukul korban Arvian Dinata setya Aji dengan menggunakan tangannya berkali kali mengenai bagian kepala dan menendang punggung korban Arvian Dinata Setya Aji dan kemudian Terdakwa II yang tadinya bersama dengan saksi berlari mendekati Terdakwa II dan korban Arvian Dinata setya Aji lalu langsung memukul kepala korban Arvian dinata setya Aji sambil berteriak kepada saksi Arvian Dinata Setya Aji;
- Bahwa kemudian saksi M Igo Ilham juga dipukuli lagi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I juga bilang agar perkara ini tidak diomongkan ke orang tua maupun dilaporkan ke Polisi atau nanti akan dibunuh ;
- Bahwa posisi saksi ketika itu dengan jarak 20 meter dan saat kejadian tersebut korban tidak melakukan pemebalasan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, yang ada ditempat kejadian adalah saksi korban Arvian dinata setya Aji , korban Muhamad Igo ilham dan Terdakwa I serta Terdakwa II dan saksi;
- Bahwa ketika terjadi pengeroyokan tidak ada yang meleraai karena ketika saksi akan meleraai dilarang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pemukulan terhadap saksi korban Arvian Dinata setya Aji menggunakan pakaian jaket warna biru dan celana pendek warna gelap sedangkan untuk korban M Igo ilham menggunakan jaket warna



hitam dan celana pendek warna gelap, Terdakwa I menggunakan kaos oblong warna abu-abu lengan pendek dan celana pendek jenas warna gelap sedangkan Terdakwa II menggunakan baju kaos oblong warna gelap bergambar warna kuning dan celana $\frac{3}{4}$ warna gelap;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi M Igo ilham mengalami luka pada bibir sedangkan untuk korban Arvian dinata Setya Adji mengalami luka lebam bengkak mata kanan kiri bibir luka;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. TUTUT GALIH PRASETYO BIN Alm YULIANTO

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pk1 01.30 Wib sekira jam 01.30 Wib bertempat di lokasi wisata Terasring Dusun Tambimaron Desa Binangun kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Arvian Dinata Setya Aji dan korban Muhamad Igo Ilham;
- Bahwa kejadian tersebut berawal mereka Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang pesta miras diteras dirumah Saksi Nugroho Budi Cahyono alias Becak yang beralamatkan di Dusun Tambimaron Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, ketika itu mereka bercakap cakap menceritakan saksi korban Arvian dinata Setya Aji dan saksi Korban Muhamad Igo Ilham bahwa keduanya adalah sebagai SP Polisi, mendengar hal itu Para Terdakwa merasa jengkel dan marah, lalu mereka geser untuk pesta miras di lokasi Wisata Terasiring Dusun Tambimaron Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, selang beberapa jam kemudian sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa I menelphon saksi korban Muhamad Igo Ilham dan kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Muhamad Igo Ilham untuk menelpon korban Arvian Dinata Setya Aji, setelah sampai ditempat tersebut kemudian Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap para korban dengan cara Terdakwa I bertanya kepada para korban apakah benar SP polisi namun korban menjawab bukan kemudian Terdakwa I memukul wajah para korban berkali kali mengenai bagian muka, selain itu juga menyikut punggung dan kemudian menendang punggung setelah itu pula Terdakwa II juga memukul wajah dan kemudian diikuti oleh Terdakwa II melakukan pemukulan mengenai bagian wajah selain itu krah baju para korban juga dipegang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Blt



selanjutnya menendang dengan menggunakan kakinya berkali kali karah para korban, selain itu Terdakwa II juga menyanai para korban apakah mereka SP Polisi dan dijawab bukan selanjutnya Terdakwa II melakukan pemukulan berulang kali mengenai wajah para korban;

- Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan tersebut, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada para saksi korban agar tidak bilang kepada siapa siapa termasuk kepada orang tuanya maupun kepada Polisi dan kemudian para Terdakwa kembali kerumah nya masing-masing;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para korban adalah karena para Terdakwa merasa emosi karena menganggap para korban adalah sebagai SP Polisi;

Terdakwa II. KIKI RETNONINGTYAS Binti EDI SANTOSO

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pkl 01.30 Wib sekira jam 01.30 Wib bertempat di lokasi wisata Terasring Dusun Tambimaron Desa Binangun kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Arvian Dinata Setya Aji dan korban Muhamad Igo Ilham;
- Bahwa kejadian tersebut berawal mereka Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang pesta miras diteras dirumah Saksi Nugroho Budi Cahyono alias Becak yang beralamatkan di Dusun Tambimaron Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, ketika itu mereka bercakap cakap menceritakan saksi korban Arvian dinata Setya Aji dan saksi Korban Muhamad Igo Ilham bahwa keduanya adalah sebagai SP Polisi, mendengar hal itu Para Terdakwa merasa jengkel dan marah, lalu mereka geser untuk pesta miras di lokasi Wisata Terasiring Dusun Tambimaron Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, selang beberapa jam kemudian sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa I menelphon saksi korban Muhamad Igo Ilham dan kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Muhamad Igo Ilham untuk menelpon korban Arvian Dinata Setya Aji, setelah sampai ditempat tersebut kemudian Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap para korban dengan cara Terdakwa I bertanya kepada para korban apakah benar SP polisi namun korban menjawab bukan kemudian Terdakwa I memukul wajah para korban berkali kali mengenai bagian muka, selain itu juga menyikuk punggung dan kemudian menendang punggung setelah itu pula Terdakwa II juga memukul wajah dan kemudian diikuti oleh Terdakwa II melakukan pemukulan mengenai bagian wajah selain itu krah baju para korban juga dipegang selanjutnya menendang dengan menggunakan kakinya berkali kali karah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Blt



para korban, selain itu Terdakwa II juga menanyai para korban apakah mereka SP Polisi dan dijawab bukan selanjutnya Terdakwa II melakukan pemukulan berulang kali mengenai wajah para korban;

- Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan tersebut, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada para saksi korban agar tidak bilang kepada siapa siapa termasuk kepada orang tuanya maupun kepada Polisi dan kemudian para Terdakwa kembali kerumah nya masing-masing;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para korban adalah karena para Terdakwa merasa emosi karena menganggap para korban adalah sebagai SP Polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna biru hijau bertuliskan Heroes ;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan Three Second;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Blac Baron ;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam nergambar warna kuning bertuliskan Toeloengagoeng nyete ;
- 1 (satu) buah celana ¾ jeans warna biru;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Puskesmas Binangun No ; 440/56/409.104.10/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dewi Mitra dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Arvian Dinata setya Aji dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata bagian kanan dan kiri luka lecet pada bibir atas kemungkinan dikarenakan benda tumpul dan Visum Et Repertum dan untuk korban Muhamad Igo Ilham dengan hasil pemeriksaan ditemukan benjolan pada dahi bagian kanan. Luka lecet pada bibir atas dan bawah luka lecet pada pinggang bagian kiri kemungkinan dikarenakan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pkl 01.30 Wib sekira jam 01.30 Wib bertempat di lokasi wisata Terasiring Dusun Tambimaron Desa Binangun kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Arvian Dinata Setya Aji dan korban Muhamad Igo Ilham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal mereka Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang pesta miras diteras dirumah Saksi Nugroho Budi Cahyono alias Becak yang beralamatkan di Dusun Tambimaron Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, ketika itu mereka bercakap cakap menceritakan saksi korban Arvian dinata Setya Aji dan saksi Korban Muhamad Igo Ilham bahwa keduanya adalah sebagai SP Polisi, mendengar hal itu Para Terdakwa merasa jengkel dan marah, lalu mereka geser untuk pesta miras di lokasi Wisata Terasiring Dusun Tambimaron Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, selang beberapa jam kemudian sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa I menelphon saksi korban Muhamad Igo Ilham dan kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Muhamad Igo Ilham untuk menelpon korban Arvian Dinata Setya Aji, setelah sampai ditempat tersebut kemudian Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap para korban dengan cara Terdakwa I bertanya kepada para korban apakah benar SP polisi namun korban menjawab bukan kemudian Terdakwa I memukul wajah para korban berkali kali mengenai bagian muka, selain itu juga menyikut punggung dan kemudian menendang punggung setelah itu pula Terdakwa II juga memukul wajah dan kemudian diikuti oleh Terdakwa II melakukan pemukulan mengenai bagian wajah selain itu krah baju para korban juga dipegang selanjutnya menendang dengan menggunakan kakinya berkali kali karah para korban, selain itu Terdakwa II juga menyanjai para korban apakah mereka SP Polisi dan dijawab bukan selanjutnya Terdakwa II melakukan pemukulan berulang kali mengenai wajah para korban;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan tersebut, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada para saksi korban agar tidak bilang kepada siapa siapa termasuk kepada orang tuanya maupun kepada Polisi dan kemudian para Terdakwa kembali kerumah nya masing-masing;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi M Igo ilham mengalami luka pada bibir sedangkan untuk korban Arvian dinata Setya Adji mengalami luka lebam bengkak mata kanan kiri bibir luka sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Binangun No ; 440/56/409.104.10/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dewi Mitra dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Arvian Dinata setya Aji dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata bagian kanan dan kiri luka lecet pada bibir atas kemungkinan dikarenakan benda tumpul dan Visum Et Repertum dan untuk korban Muhamad Igo Ilham dengan hasil pemeriksaan ditemukan benjolan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Blt



pada dahi bagian kanan. Luka lecet pada bibir atas dan bawah luka lecet pada pinggang bagian kiri kemungkinan dikarenakan benda tumpul;

- Bahwa di persidangan Para korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur Dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;*
3. *Unsur Menyebabkan luka;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan beberapa orang yang masing-masing bernama TUTUT GALIH PRASETYO Bin YULIANTO (alm) dan KIKI RETNONINGTYAS Binti EDI SANTOSO yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Para Terdakwa mengakui bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah berarti tidak secara bersembunyi, tidak perlu di muka umum dan tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun dari barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pk1 01.30 Wib sekira jam 01.30 Wib bertempat di lokasi wisata Terasiring Dusun Tambimaron Desa Binangun kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Arvian Dinata Setya Aji dan korban Muhamad Igo Ilham;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal mereka Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang pesta miras diteras dirumah Saksi Nugroho Budi Cahyono alias Becak yang beralamatkan di Dusun Tambimaron Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, ketika itu mereka bercakap cakap menceritakan saksi korban Arvian dinata Setya Aji dan saksi Korban Muhamad Igo Ilham bahwa keduanya adalah sebagai SP Polisi, mendengar hal itu Para Terdakwa merasa jengkel dan marah, lalu mereka geser untuk pesta miras di lokasi Wisata Terasiring Dusun Tambimaron Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, selang beberapa jam kemudian sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa I menelphon saksi korban Muhamad Igo Ilham dan kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Muhamad Igo Ilham untuk menelpon korban Arvian Dinata Setya Aji, setelah sampai ditempat tersebut kemudian Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap para korban dengan cara Terdakwa I bertanya kepada para korban apakah benar SP polisi namun korban menjawab bukan kemudian Terdakwa I memukul wajah para korban berkali kali mengenai bagian muka, selain itu juga menyikut punggung dan kemudian menendang punggung setelah itu pula Terdakwa II juga memukul wajah dan kemudian diikuti oleh Terdakwa II melakukan pemukulan mengenai bagian wajah selain itu krah baju para korban juga dipegang selanjutnya menendang dengan menggunakan kakinya berkali kali karah para korban, selain itu Terdakwa II juga menanyai para korban apakah mereka SP Polisi dan dijawab bukan selanjutnya Terdakwa II melakukan pemukulan berulang kali mengenai wajah para korban dan setelah selesai melakukan pemukulan tersebut, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada para saksi korban agar tidak bilang kepada siapa siapa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepada orang tuanya maupun kepada Polisi dan kemudian para Terdakwa kembali kerumah nya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun dari barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pk1 01.30 Wib sekira jam 01.30 Wib bertempat di lokasi wisata Terasiring Dusun Tambimaron Desa Binangun kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Arvian Dinata Setya Aji dan korban Muhamad Igo Ilham;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi M Igo ilham mengalami luka pada bibir sedangkan untuk korban Arvian dinata Setya Adji mengalami luka lebam bengkak mata kanan kiri bibir luka sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Binangun No ; 440/56/409.104.10/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dewi Mitra dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Arvian Dinata setya Aji dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata bagian kanan dan kiri luka lecet pada bibir atas kemungkinan dikarenakan benda tumpul dan Visum Et Repertum dan untuk korban Muhamad Igo Ilham dengan hasil pemeriksaan ditemukan benjolan pada dahi bagian kanan.luka lecet pada bibir atas dan bawah luka lecet pada pinggang bagian kiri kemungkinan dikarenakan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah jaket warna biru hijau bertuliskan Heroes, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi Arvian Dinata setya Aji dan telah diketahui status kepemilikannya, maka akan dikembalikan kepada saksi Arvian Dinata setya Aji, sedangkan terhadap barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Free Youe Soul, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi Muhamad Igo Ilham dan telah diketahui status kepemilikannya, maka akan dikembalikan kepada saksi Muhamad Igo Ilham, terhadap barang bukti selanjutnya berupa 1 (satu) buah koas warna abu-abu bertuliskan Three Second, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Blac Baron, 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar warna kuning bertuliskan Toeloengagoeng nyete dan 1 (satu) buah celana ¾ jeans warna biru, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi oleh Penuntut Umum serta sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, maka sudah tepat apabila barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Dipersidangan, Para korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I TUTUT GALIH PRASETYO Bin YULIANTO (alm) dan Terdakwa II. KIKI RETNONINGTYAS Binti EDI SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I TUTUT GALIH PRASETYO Bin YULIANTO (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) bulan, dan kepada Terdakwa II. KIKI RETNONINGTYAS Binti EDI SANTOSO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna biru hijau bertuliskan Heroes;
Dikembalikan kepada saksi Arvian Dinata setya Aji;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Free Youe Soul;
Dikembalikan kepada saksi Muhamad Igo Ilham;
 - 1 (satu) buah koas warna abu-abu bertuliskan Three Second;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Blac Baron;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar warna kuning bertuliskan Toeloengagoeng nyete;
 - 1 (satu) buah celana ¾ jeans warna biru ;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh kami, Maimunsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Roisul Ulum, S.H., M.H. , Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh kami, Roisul Ulum, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eko Supriyanto, S.H., M.H. Li, dan Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Avief Alkaf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd;

Ttd;

Eko Supriyanto, S.H., M.H. Li,

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Ttd;

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd;

Avief Alkaf, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)